



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahrudin Maloko, S.H., Fahrin Raya, S.H., Mulyadi S. Awal, S.H., M.H.** para Advokat yang berkantor di Jalan Jambu, (Komp. Bambu Kuring), RT. 005/RW. 003, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. alamat Email E-Court [fahrinraya7@gmail.com](mailto:fahrinraya7@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 460/VIII/2024/PA.TTE, tanggal 8 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada ahad tanggal 15 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat (bekas suami Penggugat) telah dikaruniai 1 (satu) Keturunan bernama: **ANAK**, lahir di Ternate tanggal 01 Desember 2018; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2022 dengan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2022 M;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat dan orang tua Tergugat tidak memberikan Akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, serta membatasi Penggugat ketika Penggugat datang mengajak anaknya bermain. Oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat tentang Penetapan hak pengasuhan anak sehingga Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa. Hal mana ketika Penggugat datang untuk menjenguk dan mengajak anak bermain di rumah Penggugat, Tergugat dan Orang tuanya selalu beralasan bahwa anak penggugat sedang berada di kebun, tidak ada dirumah dan sebagainya alasan yang meraka sampaikan sehingga Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak, kesehatan anak serta didikan pada diri Anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan hak Pengasuhan Anak Penggugat bermohon kepada Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan sebab anak Penggugat masih dibawah umur, sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Dan oleh karena Tergugat juga tidak

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Penggugat untuk menjenguk, mengajak anak bermain dan mendidik anak, maka Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa oleh karena selama anak berada dalam asuhan Penggugat, serta mempertimbangkan Tergugat sekarang bekerja di **Perusahaan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)**, maka pantaslah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat membayar biaya Nafkah Anak sampai anak tersebut dewasa sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** perbulannya;

8. Bahwa Pengajuan Gugatan ini bukanlah bermaksud untuk memisahkan anak tersebut dengan ayah kandungnya, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), terdahulu yang bernama : **ANAK**, Umur  $\pm$  5 Tahun, lahir di Ternate tanggal 01 Desember 2018. Untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, serta tidak membatasi atau memberikan kesempatan kepada Tergugat sewaktu-waktu Tergugat datang menjenguk atau bermain dengan anak;
- 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : **ANAK**, Umur  $\pm$  5 Tahun, lahir di Ternate tanggal 01 Desember 2018. Untuk diberikan kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini bacakan;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q. Majelis Hakim Pemeriksa dan Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (e acuo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dari Pemerintah Daerah Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx a.n. Anak, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5);

**B.**-----

**Saksi:**

1. **Saksi 1 Penggugat** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Terggugat dulunya sebagai suami isteri ;
  - Bahwa Penggugat dan Terggugat telah cerai pada tahun 2022;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan terggugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama: Anak perempuan, umur 5 tahun;

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat setelah bercerai Pengasuan anak selama 1 minggu berada di Penggugat dan 1 minggu berada di Tergugat tetapi setelah beberapa bulan kesepakatan itu dilanggar oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan orang tuanya membatasi dan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Keluarga Penggugat tidak pernah dikasih izin untuk mengambil anak pada keluarga Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Pernah bertengkar akibat Tergugat mengambil paksa anak yang berada pada penggugat padahal baru 3 hari yang tidak sesuai kesepakatan harus 1 Minggu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan terggugat sudah bersekolah dan saat ini sudah kelas I;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di kulaba ditempat tinggal orang tua Tergugat;

**2. Saksi 2 Penggugat** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai pada tahun 2022;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang bernama: Anak, Perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat dan orangtuanya selalu mempersulit Penggugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya sehingga sering terjadi pertengkar;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penggugat dan keluarganya mau ketemu dengan Nursyakila A.Karim (Anak Penggugat dan Tergugat) Selalu ada alasan Nursyakila ikut orang tua Tergugat ke kebun;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di Perusahaan Tambang PT Iwip Weda;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu dengan sang anak setiap 3 (tiga) bulan sekali bergantian ketika cuti;
- Bahwa Penggugat sering kali dipersulit untuk menjemput sang anak padahal sudah menjemputnya di pagi dan siang hari;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan akan hak asuh anak dikarenakan Tergugat dan keluarga Tergugat tidak memberikan akses yang cukup kepada Penggugat untuk bertemu bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, umur 5 tahun; kemudian Penggugat juga menuntut biaya hadhanah yang harus ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari Pemerintah Daerah Kota Ternate, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan bertempat tinggal Penggugat di Kota Ternate, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; karenanya keterangan tersebut dinyatakan terbukti dan harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5, berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, dan Fotokopi Salinan Putusan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Janda Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; karenanya keterangan tersebut dinyatakan terbukti dan harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx a.n. Anak, tanggal xxxxxxxxxx, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak yang bernama Anak sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; karenanya keterangan tersebut dinyatakan terbukti dan harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak yang bernama Anak yang terdaftar sebagai bagian dari keluarga Penggugat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; karenanya keterangan tersebut dinyatakan terbukti dan harus diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri yang sekarang telah bercerai;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Anak, Perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat tidak memberikan akses yang cukup kepada Penggugat untuk bertemu dan bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat sibuk bekerja di perusahaan pertambangan yang jauh dari tempat tinggal Tergugat sehingga anak diasuh oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan pertambangan dengan pendapatan yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipertimbangkan aturan hukum yang terkait sbb ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh atau hak Hadhanah terhadap anak menurut Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak, baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kemudian fakta dipersidangan membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, 5 tahun belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun dengan demikian hak pemeliharaannya diberikan Kepada Penggugat atau ibunya;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah harus memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya kepada anak-anak dan jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk mengalihkan hak hadhanah/pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang *hadhanah*, berkewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, dan harus memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan-jalan dengan pemberitahuan dan izin dari Penggugat dan jika Penggugat menutup akses terhadap Tergugat dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat 4 Jo Pasal 149 huruf b KHI dinyatakan akibat perceraian maka bekas suami wajib Memberikan sesuai dengan penghasilannya a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Anak, Perempuan, 5 tahun; diberikan hak pemeliharaan kepada Penggugat karena itu Tergugat selaku ayahnya dari anak tersebut patut untuk dibebani tanggungan untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan nafkah anak tersebut Majelis perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai seorang Satpam Perusahaan Tambang dengan gaji yang lebih dari cukup atau diatas UMR kota Ternate; diluar pendapatan lain maka dirasakan adil dan mampu untuk membayar nafkah kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa sebagai pelaksana Perma No 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka Hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan kepada Penggugat;

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menetapkan Hak asuh/Hadhanah anak terhadap anak yang bernama; **Anak, Perempuan, 5 tahun**; berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Biaya pemeliharaan anak atas anak yang bernama; **Anak, Perempuan, 5 tahun**; yang tinggal bersama Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aulia BR Mangunsong, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia BR Mangunsong, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 160.000,00
3. Panggilan	Rp 36.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Tte